



PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2016/PA.Br

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan penjual ikan, tempat kediaman di Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon ;
melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 16 Mei 2016 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 193/Pdt.G/2016/PA.Br tanggal 16 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 24 Mei 2009, di Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 33/130/V/2009 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, tertanggal 25 Mei 2009 ;

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama tiga tahun sepuluh bulan di rumah orang Kakak Pemohon di Kessie (Barru) serta telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a) Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon,
 - b) Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas, tapi Pemohon masih berusaha untuk bersabar dan berharap Termohon bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata Termohon tidak bisa berubah bahkan pada bulan Februari 2013, tiba-tiba Termohon meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, pada bulan April 2013, keluarga Termohon menelpon Pemohon dan menyampaikan kepada Pemohon kalau Termohon telah menikah dengan lelaki lain, dan pada bulan Juni 2013 Termohon kembali ke rumah tante Termohon di Pekkae (Barru) dan tinggal bersama dengan suami baru Termohon.
 5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang (3 tahun 3 bulan), dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi.
 6. Bahwa atas segala tindakan Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon.
2. Menceraikan Pemohon dengan Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311021407800001 atas nama Pemohon, tanggal 02 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/130/V/2009, tanggal 25 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu, umur 35 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal Termohon tapi saksi lupa namanya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak Pemohon di Kessie (Barru); ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama tiga tahun sepuluh bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat langsung Termohon sering keluar tanpa seizin Pemohon ;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang telah mencapai tiga tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama itu pula Pemohon tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa saksi pernah menasehati, Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Saksi kedua, umur 30 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Termohon ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak Pemohon di Kessie (Baru); ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama tiga tahun sepuluh bulan dan belum dikaruniai anak;;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
 - Bahwa yang menyebabkan sehingga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena pernah melihat Termohon keluar tanpa seizin Pemohon
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang selama tiga tahun lebih;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa selama itu pula Pemohon tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa saksi pernah menasehati, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 24 Mei 2016 dan 01 Juni 2016, tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pula Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar majelis hakim memberinya izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih tanpa menghiraukan lagi dan tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon yang dengannya Pemohon tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru, dan telah bermaterai cukup, bukti tersebut menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Kessie Desa Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sehingga Pemohon telah melakukan tatacara pengajuan perkara sesuai maksud Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Pemohon dinilai telah memiliki hak/ kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Barru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/130/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah terbukti Pemohon dan Ttermohon adalah suami istri.

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama saksi kesatu dan saksi kedua, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebaigaiana di atur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon terhadap penyebab terjadinya persllisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon, oleh kedua saksi hal tersebut diketahui langsung karena [pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar Oleh karena itu Hakim menilai dalil pemohon tersebut dinyatakan terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon terhadap penyebab terjadinya pisah tempat tinggal,, kedua saksi menerangkan bahwa sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang telah mencapai tiga tahun lebih Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi di mana yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, Oleh karena itu Hakim menilai dalil Pemohon terhadap pisah tempat tinggal, sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang telah mencapai tiga tahun lebih tersebut dinyatakan terbukti

Menimbang, bahwa dalam rentang waktu perpisahan tempat tinggal saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon, oleh karena itu dinilai terbukti bahwa Pemohon dan Termohon, tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali .

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh saksi yang tidak berhasil telah bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi maksud Pasal 309 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering keluar malam tanpa izin Pemohon
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang telah mencapai tiga tahun lebih;
- Bahwa upaya pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasil,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Tahun 1974, hal tersebut dapat diwujudkan apabila antara suami isteri memiliki ikatan lahir bathin yang kuat antara sstu dengan yang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkar dan pisah tempat tinggal yang cukup lama disebabkan karena Termohon sering keluar tanpa sepengetahuan Pemohon hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan lahir bathin yang kuat antara Pemohon dan Termohon telah hilang sehingga unsur dalam fakta tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,

Menimbang, bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal dalam rentang waktu yang cukup lama selama tiga tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi merupakan perwujudan konkrit terjadinya perselisihan dan pertengkar terus menerus antara Pemohonan dan Termohon

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Pemohon dan Termohon terjadi percekcoan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dimuka terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum, dan ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi an patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek
3. Memberi izin kepada Pemohon, Heryanto bin Ambo Tang untuk Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Idawati binti Bonro Dg Bombong di depan sidang Pengadilan Agama Barru
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301000,00 (tiga ratus seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1437 H *Hijriyah.*, oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah., sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.HI dan H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

St. Hajerah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ttd

Rusni, S.HI

Ttd

H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. St. Hajerah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 210.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).